



PUTUSAN

Nomor 1623/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT" ;-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 011 RW 003 Desa Larikan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Desember 2013 dengan register perkara Nomor 1623/Pdt.G/2013/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 319/17/VIII/2012 tertanggal

Halaman 12 dari 12 halaman



- 30 Agustus 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;--
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Larikan Kecamatan Doro selama 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak ;-----
 4. Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, status pernikahan Penggugat janda cerai dengan 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan 6 orang anak ;-----
 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember tahun 2012, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak diberikan Penggugat namun digunakan untuk kepentingan mengurus anak-anak Tergugat dengan istri dulu sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;-----
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan lebih memperhatikan anak-anak Tergugat dengan istri dulu ;-----
 6. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan Januari tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----
 7. Bahwa selama berpisah 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-



8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;--

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1623/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 23 Desember 2013 dan tanggal 06 Januari 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yang berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326064907750002 tanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (bukti P.1) ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Nomor : 319/17/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 (bukti P.2) ;-----

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :-----

1. Nama : xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum Desa Larikan, tempat tinggal di RT 011 RW 003 Desa Larikan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2012 ;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Desa Larikan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan selama 04 bulan dan belum dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kurang nafkah ;-----
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jakarta, dan sejak pergi tidak pernah pulang dan kumpul lagi dengan Penggugat, hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan ;-----



- Bahwa saksi tahu selama pisah kurang lebih 11 bulan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat ;-----

2. Nama : xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT RT 003 RW 001 Desa Larikan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Desa Larikan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan selama 04 bulan dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu sejak awal bulan Januari tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jakarta, dan sejak pergi tidak pernah pulang dan kumpul lagi dengan Penggugat, hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan ;-----
- Bahwa saksi tahu selama pisah kurang lebih 11 bulan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan ;-----



Bahwa pada hari ini Senin tanggal 13 Januari 2014 Penggugat menyatakan dalam keadaan suci, selanjutnya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk jatuhnya talak satu Tergugat ;-----

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 1623/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 23 Desember 2013 dan tanggal 06 Januari 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan



sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II

halaman 405 yang berbunyi :-----

من دعي الى حا كم من حا م المسلمين فلم يجب
فهو ظا لم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah Penggugat karena hasil kerja Tergugat digunakan untuk keperluan anak-anak Tergugat dengan isteri terdahulu dan juga Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat akan tetapi lebih memperhatikan anak-anak Tergugat kemudian sejak bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 11 bulan dan sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul



bersama Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat tidak ridla atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;-

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk dan benar-benar berdomisili di RT 004 RW 002 Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kaje ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun



pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2012 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2012, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-masing bernama SUWARSO bin SAHARI dan AHMAD CARI bin TASMAN di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Desa Larikan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan selama 04 bulan dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah Tergugat ;-----



- Bahwa kedua saksi tahu sejak awal bulan Januari tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jakarta, dan sejak pergi tidak pernah pulang dan kumpul lagi dengan Penggugat, hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu selama pisah kurang lebih 11 bulan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat a quo telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2012 dan belum dikaruniai orang anak ;-----
- Bahwa sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah ;-----
- Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri selama 11 bulan ;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;---
- Bahwa Penggugat tidak ridla atas sikap Tergugat tersebut dan tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah dan terbukti pula sejak awal bulan Januari tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 11 bulan dan selama itu pula terbukti Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena terbukti tindakan Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya baik di dalam melindungi Penggugat maupun di dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu tindakan Penggugat dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :-----



ومن علق طلا ق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتض
اللفظ

Artinya : “ *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya* ” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana



tersebut di atas;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1435 Hujriyah oleh kami Drs. H.ABDUL MANAN sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

Drs. H. ABDUL MANAN

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.



PANITERA PENGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)